



Integrasi Pranata Adat terhadap Sistem Demokrasi Lokal untuk Memperkuat Legitimasi Kepemimpinan Desa

Eli Susanti¹, Khomsahrial Romli², M. Mawardi J³, Sri Ilham Nasution⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: 86elisuusanti@gmail.com¹, khomsahrial@radenintan.ac.id², m.mawardij@radenintan.ac.id³, sriilhamnasution@radenintan.ac.id⁴

*Penulis korespondensi: 86elisuusanti@gmail.com¹

Abstract. *The implementation of local democracy in Indonesia faces challenges when the electoral and procedural mechanisms regulated in modern village administration are not fully in line with the socio-cultural traditions of indigenous communities. Many villages still strongly uphold the values, norms, and authority of traditional institutions that have historically regulated communal life, including in terms of leadership legitimacy. Tension between formal democracy and customary values arises when the village political process is perceived as not reflecting the cultural identity of the community. This situation creates a need to understand how the integration of customary institutions can strengthen the legitimacy of village leaders in the local democratic system. This study uses a literature review method with a content analysis approach because the study focuses on the concept of the role of customary institutions in strengthening local democracy and the legitimacy of village leadership. This method allows researchers to explore theories and compare previous findings to form a systematic understanding. The research data comes from 19 secondary sources in the form of scientific books and journal articles published between 2016 and 2025 that are relevant to the themes of customs, village governance, community participation, and local leadership. The search was conducted using the Publish or Perish application with purposive sampling techniques to select sources directly related to the main research issue. This study concludes that the integration of traditional institutions into local democracy produces a model of village leadership that is legally strong and culturally rooted. This integration provides a basis for strengthening local democracy based on cultural wisdom, thereby supporting village development.*

Keywords: *Cultural Wisdom; Customary Institutions; Governance; Local Democracy; Village Leadership*

Abstrak. Penerapan demokrasi lokal di Indonesia menghadapi tantangan ketika mekanisme elektoral dan prosedural yang diatur dalam pemerintahan desa modern tidak sepenuhnya sejalan dengan tradisi sosial budaya masyarakat adat. Banyak desa masih memegang kuat nilai, norma, dan kewenangan pranata adat yang secara historis mengatur kehidupan komunal, termasuk dalam hal legitimasi kepemimpinan. Ketegangan antara demokrasi formal dan nilai adat muncul ketika proses politik desa dianggap tidak mencerminkan jati diri budaya masyarakat. Situasi ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami bagaimana integrasi pranata adat dapat memperkuat legitimasi pemimpin desa dalam sistem demokrasi lokal. Penelitian ini memakai metode studi pustaka dengan pendekatan Content Analysis karena kajian difokuskan pada konsep peran pranata adat dalam memperkuat demokrasi lokal dan legitimasi kepemimpinan desa. Metode ini memungkinkan peneliti menelusuri teori serta membandingkan temuan sebelumnya sehingga terbentuk pemahaman yang sistematis. Data penelitian berasal dari 19 literatur sekunder berupa buku ilmiah dan artikel jurnal terbitan 2016-2025 yang relevan dengan tema adat, tata kelola desa, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan lokal. Penelusuran dilakukan melalui aplikasi Publish or Perish dengan teknik purposive sampling untuk memilih sumber yang terkait langsung dengan isu utama penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pranata adat ke dalam demokrasi lokal menghasilkan model kepemimpinan desa yang kuat secara hukum dan berakar pada budaya. Integrasi ini memberikan dasar bagi penguatan demokrasi lokal berbasis kearifan budaya sehingga mendukung pembangunan desa.

Kata kunci: Demokrasi Lokal; Kearifan Budaya; Kepemimpinan Desa; Pranata Adat; Tata Kelola

1. LATAR BELAKANG

Masa Orde Baru memberikan pengaruh besar terhadap dinamika sistem politik serta pemerintahan di Indonesia. Periode ini menandai munculnya proses liberalisasi politik pada level nasional maupun lokal. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran sistem politik

Indonesia dari karakter non-demokratis menuju tatanan yang lebih demokratis (Lestariyono, 2022). Kepemimpinan desa di Indonesia berada dalam ruang sosial yang unik karena dipengaruhi struktur formal pemerintahan sekaligus aturan tidak tertulis yang berasal dari pranata adat. Desa memiliki dinamika sosial yang berbeda dibanding wilayah administratif di level kecamatan atau kabupaten. Kondisi tersebut membuat proses pembentukan kepemimpinan desa tidak hanya ditentukan kerangka hukum formal, tetapi juga norma, simbol, dan praktik adat yang hidup dalam komunitasnya. Realitas ini menunjukkan bahwa pranata adat masih memegang peranan penting dalam menentukan arah legitimasi sosial seorang pemimpin desa (Herdiana, 2024).

Kebijakan nasional mengenai desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuka peluang lebih besar bagi desa untuk mengatur urusannya sendiri. Pemerintah desa berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa berkewajiban memahami kebutuhan warga secara menyeluruh sehingga proses implementasi maupun perumusan kebijakan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat (Nugroho et al., 2022). Keterlibatan ini memungkinkan pemerintah desa mengetahui kondisi riil serta kebutuhan yang paling mendesak bagi warganya. Proses perumusan kebijakan di tingkat desa wajib bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat. Kepala desa menjadi figur pertama yang dituju warga ketika terjadi perselisihan. Kepala desa juga berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perdata karena mekanisme mediasi mengutamakan perdamaian, tidak berpihak, serta menghasilkan keputusan yang disepakati bersama (Joniarta, 2023).

Keberhasilan seorang kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sangat ditentukan sejauh mana ia mendapat penerimaan sosial dari pemuka adat, tokoh informal, dan kelompok sosial yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat desa. Ketika hubungan antara kepala desa dan pranata adat berjalan harmonis, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa meningkat. Data ICW menunjukkan bahwa sepanjang 2015-2021 terjadi 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar, dan sebagian besar kasus tersebut melibatkan kepala desa sebagai aktor utama. Kondisi ini dianggap dapat menguatkan praktik oligarki desa serta bertentangan dengan semangat reformasi yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan eksekutif. Ketiadaan mekanisme pengawasan masyarakat yang memadai juga meningkatkan risiko kepala desa mempertahankan kekuasaan dalam jangka waktu lama tanpa evaluasi berkala dari pemilih (Padilah et al., 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa pranata adat tidak sekadar simbol budaya, sebab nilai-nilai adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, etika kepemimpinan, serta pedoman perilaku

dalam penyelesaian konflik internal komunitas. Masyarakat desa biasanya menempatkan pemuka adat sebagai figur moral yang menjadi rujukan utama ketika terjadi perselisihan atau ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Peran tersebut membentuk relasi kuat antara norma adat dengan legitimasi pemerintahan desa. Kepala desa yang mampu menunjukkan kedekatan dengan pranata adat biasanya lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat.

Preferensi pemilih memiliki hubungan kuat dengan perilaku memilih yang mencerminkan bagaimana individu bertindak dalam proses pemilu. Perilaku memilih tampak melalui keterlibatan politik seseorang atau kelompok ketika menentukan pilihan atau memutuskan untuk tidak memilih kandidat maupun partai tertentu. Aktivitas tersebut berakar pada kondisi mental yang mencakup opini, cara berpikir, dan sikap yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. Pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa faktor adat turut membentuk kecenderungan tersebut, karena calon yang dianggap menghormati tradisi, memahami sejarah lokal, serta aktif dalam kegiatan adat biasanya memperoleh peluang dukungan yang lebih besar dari masyarakat (Sihombing et al., 2024). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi lokal tidak dapat dilepaskan dari identitas budaya masyarakat. Kehadiran pranata adat menjadi elemen yang memberi dasar moral bagi pemilih dalam menentukan calon pemimpin. Nilai lokal akhirnya berperan membentuk rasionalitas politik masyarakat desa.

Modernisasi desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan berbasis teknologi tidak menghapus peran struktur adat dalam memberi arah legitimasi kepemimpinan. Program pembangunan yang bersifat partisipatif membutuhkan stabilitas sosial agar dapat berjalan efektif (Sudirman & Saidin, 2022). Nilai gotong royong mencerminkan solidaritas serta kekuatan ikatan sosial dalam sebuah komunitas. Praktiknya menjadi landasan awal bagi terbentuknya pranata sosial yang berfungsi mengatur kehidupan bersama. Pada ranah penguatan kelembagaan sosial, nilai gotong royong berperan sebagai dasar utama yang harus menopang setiap kegiatan yang dijalankan oleh komunitas (Wardiat, 2016).

Kritik mengenai demokrasi lokal menunjukkan bahwa praktik pemilihan kepala desa sering dipengaruhi polarisasi politik, kompetisi antar keluarga besar, hingga kepentingan elite lokal. Ketegangan tersebut dapat memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Pranata adat menyediakan mekanisme sosial untuk meredam potensi gesekan melalui dialog adat dan musyawarah berbasis nilai kekerabatan. Integrasi pranata adat ke dalam sistem demokrasi lokal memberi fungsi stabilisasi yang tidak dimiliki mekanisme formal pemerintahan (Puansah et al., 2024). Peran ini menjadi alasan penting mengapa pranata adat perlu ditempatkan sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi kepemimpinan desa. Pembangunan desa menuntut kepemimpinan yang bukan hanya legal secara formal tetapi juga legitimasi secara sosial.

Kepala desa yang hanya berpegang pada aturan formal cenderung menghadapi resistensi ketika keputusan yang diambil dianggap tidak selaras dengan adat yang berlaku (Dewi & Hasibuan, 2021). Pemimpin yang mampu berperan sebagai jembatan antara aturan negara dan nilai adat memperoleh kepercayaan lebih tinggi. Kepercayaan di tingkat desa merupakan modal utama dalam menjaga partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan desa.

Sistem demokrasi lokal yang terintegrasi dengan pranata adat membuka kemungkinan lahirnya model pemerintahan desa yang lebih inklusif. Demokrasi di tingkat lokal berfungsi sebagai mekanisme yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menentang berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan warga serta keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi sarana penting untuk memperbaiki kualitas dan citra demokrasi lokal. Demokrasi lokal mampu memperkuat tekanan publik agar pemerintah lebih bertanggung jawab dan bersikap kooperatif dalam menjalankan kewenangannya melalui pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan serta mengawasi jalannya pemerintahan (Widianto, 2024). Keterlibatan masyarakat melalui pranata adat mendorong munculnya kepemimpinan yang memiliki legitimasi lebih kuat karena terbentuk melalui proses sosial yang diterima bersama. Perpaduan antara demokrasi formal dan pranata adat akhirnya menciptakan tata kelola desa yang lebih stabil dan responsif (Latupono et al., 2023).

Kajian mengenai integrasi pranata adat dalam demokrasi lokal menjadi penting untuk melihat bagaimana proses sosial budaya memberi pengaruh terhadap efektivitas pemerintahan desa. Identifikasi pola integrasi ini membantu memahami bagaimana legitimasi kepemimpinan terbentuk. Pemahaman mendalam terhadap hubungan antara adat dan demokrasi lokal juga memberi kontribusi terhadap pengembangan kebijakan desa yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Penelitian ini hadir untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pranata adat diintegrasikan dalam sistem demokrasi lokal serta pengaruhnya terhadap legitimasi kepemimpinan desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan Content Analysis karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan konsep yang berkaitan dengan peran pranata adat dalam memperkuat sistem demokrasi lokal dan legitimasi kepemimpinan desa, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri teori serta membandingkan temuan penelitian terdahulu sehingga terbentuk pemahaman yang utuh dan terstruktur. Sumber data terdiri atas 19 literatur sekunder berupa

buku ilmiah dan artikel jurnal nasional maupun internasional terbitan tahun 2016-2025 yang relevan dengan tema pranata adat, tata kelola desa, partisipasi masyarakat, serta legitimasi kepemimpinan lokal.

Penelusuran literatur dilakukan melalui aplikasi *Publish or Perish* untuk memperoleh rujukan yang kredibel dan sesuai kebutuhan kajian. Pemilihan literatur menggunakan teknik purposive sampling yang menitikberatkan pada sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu utama penelitian, seperti otoritas adat, pola partisipasi warga, dinamika kepemimpinan desa, mekanisme demokrasi lokal, serta integrasi nilai adat dalam pengambilan keputusan desa. Penggunaan aplikasi tersebut memudahkan peneliti menyaring referensi berdasarkan kualitas konten dan relevansinya terhadap rumusan masalah.

Tahapan penelitian mencakup tiga proses inti. Proses pertama berupa pengumpulan data melalui penelusuran karya ilmiah yang membahas pranata adat, kepemimpinan lokal, dan sistem demokrasi desa. Proses kedua berupa pengelompokan dan penyaringan literatur berdasarkan tingkat relevansinya terhadap fokus pembahasan sehingga alur argumentasi tetap konsisten dan sistematis. Proses terakhir merupakan analisis data melalui teknik analisis deskriptif untuk menafsirkan isi setiap sumber serta merumuskan pemahaman konseptual yang sejalan dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pranata Adat dalam Mekanisme Demokrasi Lokal

Pranata adat merupakan seperangkat lembaga dan ketentuan yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat guna menjaga keteraturan, keamanan, dan harmoni dalam kehidupan bersama. Ketentuan tersebut berlaku dan dipatuhi meski tidak dituangkan secara formal dalam bentuk tertulis (Dauh et al., 2020). Mekanisme demokrasi lokal yang diperkenalkan melalui sistem pemerintahan desa modern membawa model partisipasi elektoral, prosedural, dan administratif yang sering kali berbeda dengan tradisi musyawarah. Integrasi kedua sistem ini berlangsung melalui proses penyesuaian nilai, pelibatan tokoh adat, dan adaptasi praktik sosial budaya ke dalam struktur formal desa.

Lembaga adat berperan sebagai penghubung antara tradisi dan pemerintahan formal melalui fungsi konsultatif serta kapasitasnya dalam membangun konsensus masyarakat. Peran tersebut muncul dalam berbagai aktivitas seperti pemberian pertimbangan sebelum pemilihan kepala desa, penyesuaian aturan adat dengan peraturan desa, hingga keterlibatan tokoh adat sebagai mediator dalam konflik politik lokal. Keberadaan lembaga adat memperkuat ruang dialog antara pemerintah desa dan warga karena kewibawaan moralnya mampu mengurangi

potensi gesekan sosial. Fungsi pengawasan kultural juga dijalankan melalui norma adat yang mengatur etika calon pemimpin, perilaku pejabat desa, dan tata hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Haji, 2022).

Kedudukan desa memegang peran strategis sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Indonesia. Upaya penguatan pemerintahan desa dapat dilakukan melalui optimalisasi ruang-ruang lokal, termasuk lembaga adat yang menjadi bagian dari kearifan lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan enam lembaga desa, yaitu: Pertama, pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya; kedua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD); ketiga, Lembaga Kemasyarakatan; keempat, lembaga Adat; kelima, Kerjasama Antar Desa, dan keenam, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Rosalia & Rahman, 2024).

Nilai-nilai adat yang terintegrasi dalam demokrasi lokal mencerminkan prinsip harmoni, gotong royong, musyawarah mufakat, serta penghormatan terhadap senioritas dan kepatutan sosial. Nilai-nilai tersebut membentuk orientasi perilaku politik warga ketika memilih pemimpin ataupun saat turut serta dalam proses pengambilan keputusan desa. Preferensi masyarakat terhadap calon pemimpin yang dianggap memiliki “kepatutan adat” menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak sepenuhnya dipisahkan dari legitimasi moral adat. Integrasi nilai adat menciptakan pola pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan penyelesaian damai serta menghindari konflik terbuka. Praktik musyawarah yang dilandasi nilai adat memperkaya mekanisme formal seperti Musyawarah Desa agar lebih responsif terhadap aspirasi kolektif.

Praktik sosial budaya berperan signifikan dalam membentuk karakter demokrasi lokal melalui kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemimpin adat dan pemimpin formal. Tradisi pertemuan adat, ritual keagamaan lokal, kegiatan gotong royong, dan forum warga menciptakan ruang deliberatif yang memengaruhi peta dukungan politik. Keterlibatan tokoh adat dalam kegiatan sosial memperkuat citra mereka sebagai penopang stabilitas desa. Integrasi praktik budaya ke dalam proses formal terlihat pada cara masyarakat menilai integritas pemimpin berdasarkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban adat dan kontribusi mereka terhadap harmoni sosial. Kekuatan legitimasi sosial tersebut sering kali lebih menentukan daripada kampanye politik yang bersifat formal.

Proses pemilihan kepala desa juga menunjukkan adanya pola integratif antara pranata adat dan demokrasi formal. Calon kepala desa biasanya memperoleh dukungan lebih besar ketika mereka mendapatkan restu tokoh adat karena restu tersebut dianggap sebagai simbol

kelayakan moral. Restu ini tidak bersifat memaksa secara hukum, tetapi memiliki dampak elektoral yang kuat karena masyarakat memandang pemimpin yang tidak disetujui adat sebagai potensi sumber disharmoni. Integrasi mekanisme informal seperti pertimbangan adat mampu mengurangi kompetisi politik yang berlebihan karena calon biasanya menyesuaikan diri dengan norma adat agar diterima masyarakat luas. Pemilihan kepala desa menjadi lebih stabil karena iklim kompetisi politik tetap berada dalam koridor nilai budaya setempat.

Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa turut dipengaruhi oleh integrasi pranata adat melalui pola deliberasi yang menekankan mufakat. Forum seperti Musyawarah Desa tidak hanya mengikuti struktur prosedural dalam regulasi, tetapi juga memasukkan unsur musyawarah adat yang lebih mengedepankan kepekaan sosial. Tokoh adat sering diminta memberikan pandangan untuk memastikan keputusan tidak bertentangan dengan norma kultural maupun keseimbangan sosial desa (Damayanti et al., 2020). Kehadiran nilai adat menciptakan mekanisme kontrol sosial yang membuat keputusan pemerintah desa memiliki dimensi etis selain dimensi administratif. Integrasi tersebut memperluas rasionalitas keputusan desa dari sekadar kepatuhan regulasi menuju pencapaian harmoni komunal.

Hubungan antara pemimpin adat dan pemimpin formal desa memperlihatkan pola kemitraan yang dapat bersifat komplementer. Kekuatan simbolik pemimpin adat memperkuat otoritas pemimpin formal, sedangkan legitimasi hukum pemimpin formal memberikan ruang bagi pemimpin adat untuk terlibat dalam kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Kekompakan dua struktur ini menjadi modal sosial penting bagi keberhasilan pembangunan desa. Hal ini diperkuat oleh temuan hasil penelitian Ulu et al., 2019 (2019) memperlihatkan tercapainya sinergi antara Pemerintah Desa dan tokoh adat dalam menjaga tanah adat. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama kepala desa dengan masyarakat serta lembaga desa melalui rapat bersama yang menghadirkan unsur adat, Badan Permusyawaratan Desa, dan aparat Desa Laham.

Pengaruh Integrasi Pranata Adat terhadap Legitimasi Kepemimpinan Desa

Penerimaan masyarakat terhadap pemimpin desa meningkat ketika proses politik mencerminkan nilai-nilai adat yang mereka anut. Legitimasi tidak hanya muncul dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari persetujuan moral yang diberikan oleh pranata adat. Kehadiran tokoh adat sebagai pemberi pertimbangan mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap proses politik karena masyarakat memandang tokoh adat sebagai figur yang tidak berkepentingan secara politik. Kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan norma adat memperkuat rasa percaya masyarakat karena pemimpin dianggap memahami akar budaya desa.

Situasi tersebut menciptakan basis legitimasi ganda: legitimasi demokratis dari pemilihan dan legitimasi kultural dari adat.

Dukungan sosial terhadap pemimpin desa meningkat ketika integrasi adat memperkuat kohesi masyarakat. Norma adat berfungsi sebagai perekat hubungan sosial sehingga keputusan pemimpin formal lebih mudah diterima. Keterlibatan pemimpin adat dalam memastikan kesesuaian kebijakan dengan nilai budaya membuat masyarakat merasa dilibatkan secara moral dalam proses politik desa. Dukungan sosial tersebut melahirkan stabilitas politik karena masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap keputusan yang dilahirkan pemerintah desa. Kehadiran struktur adat mencegah terjadinya polarisasi politik ekstrem yang mungkin muncul dalam konteks pemilihan langsung.

Kalimat di atas didukung oleh temuan hasil penelitian Suryani et al., (2025) mengungkap bahwa pemimpin tradisional memiliki peran penting dalam proses mediasi konflik, perumusan keputusan, serta penguatan legitimasi pemerintahan desa. Tata kelola desa memang berjalan melalui mekanisme demokratis, tetapi figur pemimpin adat dari empat marga Bomo, Melayu, Piliang, dan Pitopang masih menjadi rujukan utama dalam dinamika sosial maupun politik masyarakat.

Stabilitas pemerintahan desa semakin terjaga karena integrasi pranata adat menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif. Pemimpin adat berfungsi sebagai penengah ketika muncul ketegangan antara warga dan pemerintah desa, khususnya dalam situasi yang tidak terakomodasi secara baik dalam prosedur formal. Kemampuan tokoh adat dalam memediasi konflik didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap netralitas mereka. Perpaduan mekanisme formal dan adat menciptakan jalur penyelesaian masalah yang lebih fleksibel dan mudah diterima semua pihak. Pemerintahan desa menjadi lebih kondusif untuk menjalankan program pembangunan.

Efektivitas kepemimpinan desa meningkat ketika pemimpin mampu mengelola dukungan formal dan dukungan adat secara seimbang. Pemimpin yang memahami nilai budaya desa memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik karena dapat menyampaikan kebijakan dengan bahasa kultural yang familier bagi masyarakat. Program pemerintah desa menjadi lebih mudah diimplementasikan karena pemimpin adat turut memberikan dukungan moral yang memperkuat legitimasi pelaksanaannya. Efektivitas tersebut terlihat pada meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan, keberhasilan musyawarah desa, dan berkurangnya konflik horizontal. Integrasi pranata adat memperluas sumber legitimasi pemimpin sehingga kapasitas pemerintah desa dalam mengelola urusan publik menjadi lebih kuat.

Kalimat diatas didukung oleh temuan hasil penelitian (Ropikoh et al., (2025) memperlihatkan bahwa tata kelola adat di Baduy menjadi pilar utama dalam mempertahankan harmoni sosial serta menjaga keberlanjutan kearifan lokal, termasuk praktik pertanian tanpa bahan kimia, pembatasan penggunaan teknologi modern, dan pelestarian tradisi leluhur. Keterpaduan antara kepemimpinan adat dan budaya lokal menghasilkan struktur sosial yang solid dan mampu bertahan dari tekanan perubahan global.

Legitimasi kepemimpinan desa pada akhirnya terbentuk melalui perpaduan antara struktur adat dan sistem demokrasi formal. Demokrasi menyediakan mekanisme pemilihan yang memberikan hak bagi warga untuk memilih pemimpinnya, sedangkan pranata adat memberikan kerangka moral yang mengatur bagaimana pemimpin seharusnya bertindak. Perpaduan keduanya menciptakan model kepemimpinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak secara moral. Struktur pemerintahan desa menjadi lebih kokoh karena kepemimpinan yang lahir memiliki kedalaman sosial serta memiliki fondasi budaya yang kuat. Integrasi tersebut memberikan arah bagi penguatan demokrasi lokal berbasis kearifan budaya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan, maka penelitian ini dapat penulis simpulan sesuai fokus penelitian yaitu; Pertama, Integrasi pranata adat dengan mekanisme demokrasi lokal memperlihatkan pola hubungan yang saling menguatkan antara nilai budaya dan sistem pemerintahan desa. Pranata adat berperan sebagai penopang moral yang menyeimbangkan proses demokrasi formal melalui fungsi konsultatif, pengawasan kultural, serta kemampuan membangun konsensus sosial. Nilai-nilai adat seperti musyawarah, harmoni, dan kepatutan menjadi dasar perilaku politik masyarakat serta memengaruhi proses pemilihan kepala desa dan pengambilan keputusan desa. Integrasi ini menciptakan stabilitas politik, mengurangi konflik, dan memperkaya praktik demokrasi lokal sehingga lebih responsif terhadap konteks budaya setempat.

Kedua, Legitimasi kepemimpinan desa semakin kuat karena pemimpin memperoleh dukungan ganda, yakni legitimasi elektoral dari sistem demokrasi formal dan legitimasi kultural dari pranata adat. Peran tokoh adat dalam memberikan pertimbangan moral, memediasi konflik, dan menjaga kohesi sosial memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Efektivitas kepemimpinan meningkat ketika pemimpin mampu memadukan nilai budaya dengan mekanisme administratif sehingga kebijakan desa lebih mudah diterima dan didukung warga. Integrasi pranata adat dan demokrasi lokal pada akhirnya membentuk

model kepemimpinan desa yang sah secara hukum, berakar pada budaya, serta mampu menjaga harmoni dan keberlanjutan pembangunan desa.

REFERENSI

- Damayanti, N. R., Soedarwo, V. S. D., & Susilo, R. K. D. (2020). Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Interpretatif pada Masyarakat Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 16(2), 2–20. <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>
- Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 133–138. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum%0APERAN>
- Dewi, S. A. K., & Hasibuan, R. P. P. M. (2021). Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 309–341.
- Haji, H. Bin. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies Available*, 1(1), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.53730>
- Herdiana, E. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa Dan Eksistensi Budaya Gotong Royong Pada Masyarakat Pedesaan Di Indonesia. *Journal of Regional Public Administration*, 9(2), 40–43. <https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa>
- Joniarta, I. W. (2023). Keterlibatan Aktor Dalam Perumusan Kebijakan (Studi Di Desa Adat Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(2), 23–30. <http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/111>
- Latupono, B., Kuahatty, S. S., & Pesolima, T. L. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Perkawinan Dengan Menggunakan Pranata Adat Saudara Kawin Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(2), 79–87.
- Lestario, W. (2022). Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa. *Jurnal Sociopolitico*, 4(1), 49–57. <https://fisipolupgriplk.ac.id/jurnal/index.php/JSP/article/view/58>
- Nugroho, J., Santoso, P., Ibrahim, A., Sriyantini, D., & Purwanti, H. (2022). Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Pakel Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang). *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 94–109. <https://fisipolupgriplk.ac.id/jurnal/index.php/JSP/article/view/58>
- Padilah, A. H., Patriani, I., Ritaudin, R., Nazari, N. A., & Apriyani, E. (2025). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dalam Dinamika Masa Jabatan 8 Tahun : Studi Kasus di Kecamatan Sayan , Kabupaten Melawi. *Journal of Administration, Governance, and Political*, 2(1), 61–70.
- Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 8(1), 340–348. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah%0APolitik>
- Ropikoh, S., Lestari, R., Ulfah, R. M., Apani, M., & Mukaromah, O. (2025). Integrasi Sistem

- Pemerintahan Adat Dan Kearifan Budaya Lokal Dalam Struktur Kehidupan Masyarakat Baduy Informasi Artikel. *Jurnal Serumpun Melayani*, 02(2), 11–18. <https://ojs.pgdsdm.id/index.php/sm/article/view/65>
- Rosalia, R., & Rahman, K. (2024). Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(1), 100–108. journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/17147
- Sihombing, T. S., Manalu, D., & Tobing, A. L. (2024). Dinamika Preferensi Pemilih Milenial Pada Pemilihan Kepala Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021. *Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4828–4843. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0ADinamika>
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan : Reviu Literatur Sistematis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 44–58. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269>
- Suryani, L., Sujianto, S., Sari, N., Wahyuni, L., & Latip, L. (2025). Peran Kepemimpinan Adat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Tanjung Koto Kampar Hulu. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 21354–21358. <https://joecy.org/index.php/joecy>
- Ulu, M., Kueng, A. V., & Nasir, B. (2019). Tanah Adat Studi Kasus Desa Laham Kecamatan Laham Kabupaten. *Journal Pemerintahan Integratif*, 7(3), 296–305. <https://ejournal.pin.or.id/site/?p=1689>
- Wardiat, D. (2016). Dinamika Nilai Gotong Royong Dalam Pranata Sosial Masyarakat Nelayan : Studi Kasus Masyarakat Bulutui Dan Pulau Nain , Sulawesi Utara. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(1), 133–146. <https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/view/8772>
- Widianto, F. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Lokal Fahmi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 54–73. <https://doi.org/10.70214/d1verb18>